



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan mengembangkan pengelolaan kerja sama di Universitas Negeri Semarang, maka perlu merubah Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

5. Pihak UNNES adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau UNNES sendiri sebagai institusi.
    - 5a. Unit kerja adalah unit kerja di Universitas Negeri Semarang yang meliputi biro, lembaga, badan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), fakultas, dan unit-unit lain yang mengelola sumber daya di UNNES.
  6. Inisiator kegiatan kerja sama adalah pihak yang memprakarsai kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan bersama untuk terlaksananya kerja sama.
2. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pembiayaan akibat dari perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab UNNES dan/atau Mitra;
- b. sumber biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditanggung oleh Mitra dapat memasukkan komponen biaya *institutional fee* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan oleh Rektor;
- c. *institutional fee* yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama digunakan untuk pengembangan institusi;
- d. dalam hal pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi wewenang UNNES, penyusunan RAB menggunakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang standar biaya masukan;

- e. dihapus
  - f. apabila dalam kegiatan kerja sama tersebut terdapat pembiayaan/ pembayaran yang tarifnya tidak diatur dalam standar pembiayaan di UNNES ataupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka nilai pembayaran tersebut harus dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) yang ditandatangani kedua belah pihak;
  - g. dihapus
  - h. dihapus
  - i. mekanisme pencairan biaya pelaksanaan kerja sama dari rekening Rektor atau sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama dilakukan sesuai rencana anggaran biaya dengan mengikuti kerangka acuan/ *Terms of Reference* (TOR).
  - j. pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan/ *Terms of Reference* (TOR), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah kerja sama.
  - k. dihapus
  - l. dihapus
  - m. dihapus
  - n. dihapus
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, sebesar minimal 5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dikenakan *institutional fee* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tenaga ahli yang berijazah Diploma/Strata 1 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ per tahun;
  - b. tenaga ahli yang berijazah Strata 2 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/per tahun;
  - c. tenaga ahli yang berijazah Strata 3 dan digunakan oleh Mitra selama minimal 3 (tiga) bulan dikenakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/per tahun.
- (3) *Institutional fee* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan oleh Mitra ke rekening Rektor paling lama 1 bulan setelah penandatanganan kerja sama.

#### Pasal 18B

- (1) Rektor dapat menentukan dikenai atau tidaknya *institutional fee* atas kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, didasarkan atas ketentuan *institutional fee* yang berlaku pada Mitra.
- (2) Penentuan pengenaan besaran *institutional fee* dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, didasarkan atas:
  - a. ketentuan *institutional fee* dari Mitra;
  - b. besaran nilai kontrak.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perorangan, kelompok dan unit kerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Rektor ini dapat dikenai sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam disiplin kepegawaian;
  - b. membayar denda sebesar 15 % dari jumlah nilai kontrak.
- (3) Dihapus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Januari 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002